

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kebijakan otonomi daerah di Indonesia membagi kewenangan pemerintah menjadi tiga yaitu kewenangan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Kebijakan ini mewajibkan pemerintah daerah agar dapat mampu mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri, salah satunya dalam mengelola dan mengembangkan sumber penerimaan pendapatan daerah.

Upaya yang harus dilakukan setiap daerah otonom dalam mengembangkan sumber penerimaan pendapatan daerah dengan memberdayakan potensi yang ada disetiap daerahnya sebagai peningkatan Pendapatan Asli Daerah, dimana melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi pengembangan pembangunan daerah itu sendiri.

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pemerintah daerah dituntut keras untuk memberikan inovasi dalam upaya penggalian potensi potensi daerah yang dimilikinya dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pemerintah Kabupaten Bandung sebagai daerah otonom memiliki kewenangan dalam mengelola pemerintahannya secara mandiri. Hal ini menjadi kesempatan besar bagi pemerintah Kabupaten Bandung untuk mengelola keuangan daerahnya sendiri dengan menggali potensi penerimaan pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat daerah Kabupaten Bandung. Hal ini mengurangi kebergantungan pemerintah Kabupaten Bandung kepada pemerintah pusat sehingga daerah mampu mandiri.

Tabel 1. 1

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bandung Tahun 2018-2020

Tahun	Target	Realisasi (Rp)	%
2018	834.706.298.691	927.543.321.132	111,12
2019	937.419.374.522	1.025.354.252.357	109,38
2020	893.967.336.241	1.019.355.741.053	114,03
2021	1.010.043.609.147	1.094.356.256.129	108,35
2022	1.248.858.860.203	1.237.273.508.423	99,07

Sumber : Bapenda Kabupaten Bandung, 2023 (diolah peneliti)

Dari data tabel 1.1 dapat dilihat bahwa pendapatan asli daerah yang diterima Kabupaten Bandung Tahun 2018-2021 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 terjadi penurunan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu dengan jumlah penerimaan sebesar Rp. 1.055.458.504.560,- dibandingkan dengan penerimaan PAD tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 1.364.240.160.863,-, hal tersebut memperlihatkan bahwa terjadinya penurunan Pendaptan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2020 yang menandakan bahwa Pemerintah Kabupaten Bandung dalam mengelola

potensi daerah masih kurang optimal. Kemudian target penerimaan PAD pada tahun 2022 tidak tercapai yaitu hanya 99,07% penerimaannya.

Pajak daerah menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang memiliki kontribusi tinggi dalam meningkatkan PAD. Pajak daerah juga merupakan salah satu sumber pendapatan yang cukup berpotensi di Kabupaten Bandung, sehingga pemerintah Kabupaten Bandung harus memaksimalkan penggalian potensi komponen pada pajak daerah. Berikut adalah daftar realisasi penerimaan atas komponen–komponen PAD Kota Bandung dalam Empat tahun terakhir:

Tabel 1. 2
Realisasi Komponen Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018-2022

Komponen PAD	2018	2019	2020	2021	2022
Pajak Daerah	468.478.520.169	525.068.992.918	491.763.517.018	561.660.204.490	680.549.043.678
Retribusi Daerah	26.706.610.670	25.837.878.597	21.309.353.803	26.273.189.748	27.946.187.950
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	67.428.288.786	70.065.467.253	74.021.306.917	75.336.872.741	85.374.937.995
Lain-Lain PAD Yang Sah	364.929.901.506	404.381.913.589	330.457.595.777	431.698.944.306	443.403.338.800

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung 2023(diolah peneliti)

Berdasarkan tabel 1.2 diatas dibuktikan bahwa pada empat tahun terakhir, penerimaan pajak merupakan salah satu penerimaan yang memiliki kontribusi yang tinggi pada peningkatan penerimaan Pendapatan Asli daerah (PAD). Namun realisasi penerimaan pajak daerah pada tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2019 adapun penerimaan pajak daerah yang diterima yaitu sebesar Rp. 498.815.169.939,-

. Hal tersebut menunjukkan pajak daerah menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah yang masih mengalami fluktuasi. Adapun permasalahan umum dari penurunan penerimaan pajak daerah yaitu masih terbatasnya kemampuan daerah dalam mengidentifikasi dan menentukan potensi pajak yang ada dan dampak dari puncak pandemic *covid-19* tahun 2020.

Kabupaten Bandung adalah salah satu kota tujuan wisata di Jawa Barat, yang memiliki kondisi alam yang sangat indah dan memiliki tempat tujuan wisata yang menarik. Mulai dari wisata alam, wisata kuliner, wisata belanja, sampai dengan agro wisata. Hal ini selaras dengan pembangunan daerah yang semakin meningkat di Kabupaten Bandung terutama dalam bidang wisata kuliner yang tidak ada matinya, sehingga dalam hal ini pajak restoran menjadi salah satu penerimaan pajak daerah yang potensial. Dengan potensi meningkatnya wisata kuliner atau restoran di Kabupaten Bandung, Maka dari itu diharapkan adanya peningkatan pada realisasi pajak daerah di Kabupaten Bandung khususnya pada penerimaan pajak restoran.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk menyerap penerimaan pajak yang lebih tinggi adalah dengan memanfaatkan digitalisasi salah satunya yaitu dengan program pemasangan alat rekam transaksi *Tapping box*. Bapenda Kabupaten Bandung meluncurkan teknologi yang lebih canggih dalam merekam transaksi pada setiap restoran. Teknologi ini terdapat disebut sebagai alat rekam transaksi *Tapping box* yang dimaksudkan sebagai bentuk pengawasan secara *online* serta perbandingan yang

dilakukan oleh Bapenda terhadap wajib pajak agar dapat menerima pendapatan secara maksimal. Sesuai dengan Peraturan Bupati Bandung no 136 tahun 2020 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pemungutan pajak restoran, *Tapping box* merupakan sistem *online* pelaporan transaksi yang dilakukan Antara perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak daerah dengan Wajib Pajak yang didalamnya meliputi sistem informasi data transaksi pembayaran yang dilakukan oleh subjek pajak kepada Wajib Pajak.

Bapenda Kabupaten Bandung telah mensosialisasikan alat ini sejak 2015 dan mulai menggunakan alat *tapping box* pada tahun 2018, beberapa jenis ini digunakan sesuai dengan keadaan tempat usaha masing masing restoran (Hajidah, 2020).

Dalam hasil pengamatan peneliti pada penggunaan alat *tapping box* belum diterapkan dengan optimal, karena baru 61 restoran yang diberikan kewenangan dalam menggunakan alat ini. Hal ini disebabkan akibat keterbatasan alat, kelayakan wajib pajak, penggunaan alat serta kendala jaringan dengan penggunaan provider smartfren dan kesadaran wajib pajak restoran potensial dalam melakukan permohonan pemasangan alat masih terbilang rendah.

Kehadiran alat *Tapping box* ini sangat membantu pihak Bapenda dalam melakukan pengawasan pajak secara *online*. Penerapan alat ini juga dapat mendorong wajib pajak agar tidak melakukan manipulasi pembayaran

pajak, sehingga nominal pajak yang terlapor akan real sesuai dengan transaksi harian wajib pajak.

Dari kemudahan pengawasan yang dapat dilakukan dengan penggunaan alat rekam transaksi *tapping box* pada restoran dapat meningkatkan realisasi penerimaan pajak restoran pada Kabupaten Bandung. Data peningkatan Pajak Restoran di Kabupaten Bandung dapat di lihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1. 3

Data Penerimaan Pajak Restoran Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018-2021

Tahun	Target	Realisasi	%
2018	16.000.000.000,00	25.444.097.988,00	159,03
2019	22.000.000.000,00	32.026.966.078,00	145,58
2020	19.312.100.623,00	23.014.071.913,00	119,17
2021	26.800.000.000,00	31.944.973.870,00	119,20
2022	44.500.000.000,00	48.288.857.504,00	108,51

Sumber : Bapenda Kabupaten Bandung, 2023 (diolah peneliti)

Berdasarkan pada Tabel 1.3 data yang didapatkan oleh peneliti pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung, dapat digambarkan bahwa terjadinya penurunan penerimaan pajak restoran pada tahun 2020 dengan penerimaan yaitu sebesar Rp. 23.014.071.913,- menurun dibandingkan tahun sebelumnya yaitu tahun 2018 dan 2019 dengan penerimaan sebesar Rp. 25.444.097.988,00 dan Rp. 32.026.966.078,-.

Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak restoran pada Kabupaten Bandung masih mengalami fluktuasi dan mengalami penurunan pada 2020 yang disebabkan oleh puncak pandemi *covid-19*. Tidak hanya

pada penerimaan pajak restoran yang mengalami fluktuasi, tetapi fluktuasi terjadi pada penetapan target pajak restoran tahun 2018 sampai dengan 2022. Hal ini terjadi karena data potensi pajak restoran pada kabupaten Bandung belum valid, sehingga penetapan target hanya berdasar kepada realisasi pada tahun sebelumnya. Dapat disebutkan bahwa kabupaten Bandung masih belum baik dalam pengelolaan potensi pajak restoran.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menduga pelaksanaan intensifikasi pajak restoran melalui alat rekam transaksi *tapping box* di Kabupaten Bandung belum dijalankan dengan optimal hal ini dilihat dari, diindikasikan terjadi akibat :

1. **Proses pemungutan**, penerapan pemasangan alat rekam transaksi *tapping box* masih dikatakan belum optimal dikarenakan dari 392 wajib pajak restoran yang terdaftar hanya 61 yang baru dipasang alat tersebut sejak 2018 hingga saat ini, Hal ini dikarenakan keterbatasan alat disbanding dengan banyaknya jumlah wajib pajak restoran.
2. **Perluasan basis**, pengelolaan potensi pajak daerah belum optimal dibuktikan data potensi pajak yang tidak valid.
3. **Kapasitas penerimaan**, akibat puncak pandemic *covid-19* gelombang satu yang menyebabkan krisis yang sangat besar untuk bisnis industri makanan termasuk restoran. Banyaknya restoran yang terpaksa tutup karena kebijakan *lockdown* dan

pembatasan interaksi sosial pada awal tahun 2020 sehingga terjadi penurunan jumlah restoran yang menyebabkan penerimaan restoran menurun sehingga berdampak pada penurunan penerimaan pajak restoran.

Berdasarkan data di atas terkait kontribusi penerimaan pajak restoran melalui alat rekam transaksi *tapping box* terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bandung, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti dan mengambil judul **“Intensifikasi Penerimaan Pajak Restoran Melalui Penggunaan Alat Rekam Transaksi *Tapping box* Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan peneliti selama di lapangan yaitu pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung, maka peneliti mengidentifikasi masalah. Diantaranya sebagai berikut:

1. Kurangnya pemerintah Kabupaten Bandung dalam mengelola potensi daerah, sehingga penerimaan PAD Kota Bandung pada tahun 2018-2021 mengalami fluktuasi dan tidak tercapai target pada 2022.
2. Data potensi pajak daerah yang dimiliki Bapenda Kabupaten Bandung belum valid. Sehingga target setiap tahunnya ditentukan berdasarkan penerimaan tahun sebelumnya, bukan dari data potensi yang ada.
3. Masa Puncak pandemi *Covid-19* pada tahun 2020 yang mengakibatkan aktifitas wisata kuliner sebagian besar berhenti

sehingga berdampak pada penurunan penerimaan pajak restoran pada tahun 2020.

4. Belum optimalnya penggunaan *Tapping box* karena keterbatasan alat serta kurangnya kesadaran wajib pajak restoran dalam melakukan permohonan pemasangan alat rekam transaksi *tapping box*.

C. Rumusan Masalah

Sebagaimana identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana basis penerimaan Pajak Restoran Melalui penggunaan Alat Rekam Transaksi *Tapping Box* Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung?
2. Bagaimana proses pemungutan penerimaan Pajak Restoran Melalui penggunaan Alat Rekam Transaksi *Tapping Box* Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung?
3. Bagaimana pengawasan penerimaan Pajak Restoran Melalui penggunaan Alat Rekam Transaksi *Tapping Box* berdimensi prosedur pengendalian Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung?
4. Bagaimana Efisiensi Administrasi dan Menekan Biaya Pungutan Pajak Restoran Melalui penggunaan Alat Rekam Transaksi *Tapping Box* Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung?

5. Bagaimana kapasitas penerimaan Pajak Restoran Melalui penggunaan Alat Rekam Transaksi *Tapping Box* Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung?

D. Tujuan Penelitian

Mengacu pada uraian di atas maka penulis dapat menyusun tujuan yang ingin dicapai yaitu :

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan basis penerimaan Pajak Restoran Melalui penggunaan Alat Rekam Transaksi *Tapping Box* Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung?
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan proses pemungutan penerimaan Pajak Restoran Melalui penggunaan Alat Rekam Transaksi *Tapping Box* Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung?
3. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pengawasan penerimaan Pajak Restoran Melalui penggunaan Alat Rekam Transaksi *Tapping Box* berdimensi prosedur pengendalian Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung?
4. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Efisiensi Administrasi dan Menekan Biaya Pungutan Pajak Restoran Melalui penggunaan Alat Rekam Transaksi *Tapping Box* Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung?

5. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan kapasitas penerimaan Pajak Restoran Melalui penggunaan Alat Rekam Transaksi *Tapping Box* Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung?

E. Manfaat Hasil Penelitian

Penulis berharap dengan adanya penelitian yang dibuat ini berkontribusi baik secara teoritis ataupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Teoretis

Diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan sehingga dapat dijadikan sebagai bahan kajian kepustakaan dalam penelitian bidang perpajakan khususnya dalam pajak restoran

2. Praktis

Dengan adanya penelitian ini tentu diharapkan dapat dijadikan bahan masukan bagi Badan Pendapatan Daerah dalam pelaksanaan intensifikasi penerimaan pajak restoran melalui alat rekan transaksi *tapping box*, sekaligus dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam mencari alternative solusi atas permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan intensifikasi tersebut pada Kabupaten Bandung sebagai bahan perbaikan selanjutnya di masa mendatang.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka konseptuan merupakan sebuah rangka yang dijadikan acuan secara bersamaan berdasarkan pada penelitian, baik bersifat teoritis ataupun eksperimental (D. S. Anggara & Abdillah, 2019). Kerangka berpikir disusun berdasarkan pada teori yang dideskripsikan. Uraian yang

ada dalam kerangka pemikiran dapat menjadi landasan teoritik (Pasolong, 2020).

Dalam mempermudah penulis dan pembaca untuk memahami dan mengetahui tujuan penelitian dari Intensifikasi Penerimaan Pajak Restoran Melalui Alat Rekam Transaksi *Tapping box* Pada Badan pendapatan Daerah Kabupaten Bandung, maka dibutuhkan kerangka pemikiran yang tersusun dan jelas.

Masalah yang terjadi mengenai penerimaan pajak restoran melalui alat rekam transaksi *tapping box* berpengaruh pada optimalisasi upaya intensifikasi yang dijalankan, masalah yang terjadi mulai dari Kurangnya pemerintah Kabupaten Bandung dalam mengelola potensi daerah, sehingga penerimaan PAD Kabupaten Bandung pada tahun 2018-2021 mengalami Fluktuasi dan tidak tercapai target pada 2022.

Bapenda Kabupaten Bandung tidak memiliki data potensi yang valid dikarenakan pengelolaan potensi yang baru dilakukan kepada potensi pajak restoran yang terdaftar tidak pada potensi seluruh restoran yang ada dilingkungan Kabupaten Bandung. Sehingga target yang ditetapkan untuk penerimaan pajak restoran ditentukan melalui penerimaan tahun sebelumnya, bukan ditentukan melalui potensi yang ada.

Penerimaan pajak restoran yang mengalami fluktuasi, penerimaan pajak daerah salah satunya pajak restoran mengalami penurunan dimasa pandemic *covid-19* selama tahun 2019 sampai dengan 2021. Terlebih pada

tahun 2020 yang terjadi puncak pandemic membuat penerimaan pajak restoran turun dibandingkan tahun sebelumnya (Akbar, 2020).


Selanjutnya, belum optimalnya penggunaan *Tapping box*, sejak tahun 2018 diberlakukannya pemasangan alat tersebut hingga saat ini yang telah melakukan pemasangan alat tersebut baru 71 restoran dari 395 restoran yang terdaftar wajib pajak di seluruh wilayah Kabupaten Bandung. Artinya dalam pelaksanaan program tersebut selama lima tahun ini baru 15,6% terpasang alat tersebut.

Berdasarkan teori yang digunakan yaitu mengenai Optimalisasi Intensifikasi dari (S. Anggara, 2016) untuk mengetahui sejauh mana upaya intensifikasi dijalankan secara optimal oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung dikupas dengan menggunakan lima dimensi intensifikasi pajak yaitu sebagai berikut:

1. Memperluas basis penerimaan,
2. Memperkuat proses pungutan,
3. Meningkatkan pengawasan,
4. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pungutan,
5. Meningkatkan kapasitas penerimaan

Gambar 1. 1

Kerangka Pemikiran



Sumber : (S. Anggara, 2016) Diolah Oleh Peneliti (2023)